



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1 /Pdt.G/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada hari Rabu, tanggal 23 Pebruari 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap

Nama : **Dra. RADHIAH**

Jabatan : Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan

Alamat : Jalan Permaisuri No.88 Tanjung Uban Kabupaten Bintan
Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama.**

Dan

2. Nama : **YUDHA PRAWIRA PRADANA**

Tempat, Tanggal Lahir : Pekanbaru, 02 Desember 1993

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Alamat : Jalan Batu Kucing Gang Mekar Sari II RT.002
RW.003 Kelurahan Kampung Bulang Kecamatan
Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang

NIK : 21710300212930003

Nama : **RAJA BALQIS, A.Md.**

Tempat, Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 11 Maret 1996

Halaman 1 dari 5 , Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Honorer

Alamat : Jalan Batu Kucing Gang Mekar Sari II RT.002
RW.003 Kelurahan Kampung Bulang Kecamatan
Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.

NIK : 2172025103960003.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam gugatan tersebut dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan pada tanggal 16 Pebruari 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama menyetujui hutang pokok Pihak Kedua sejumlah Rp.174.054.347,- (seratus tujuh puluh empat juta lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) dan akan dilunaskan oleh Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama selama dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan cara mengangsur/mencicil terhitung mulai Tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan Tanggal 01 Februari 2026 dengan cara sebagai berikut :

1. Dipotong gaji secara langsung oleh Bendaharawan pada Kantor Imigrasi Tanjung Uban dari penerimaan gaji Pihak Kedua sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. Dengan cara Pihak Kedua menyeter sendiri yang ditujukan terhadap Pihak Pertama sebesar Rp.1.852.264,- (satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) untuk dalam tahun ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung dari Tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan 01 Februari 2026.

Halaman 2 dari 5 , Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tpg



Pasal 2

Dalam hal Pihak Kedua selaku Pegawai Negeri Sipil berpindah tugas dari tempat tugas yang sekarang, maka Pihak Pertama wajib melaporkan kepada Bendaharawan di tempat tugas yang baru untuk melakukan pemotongan gaji sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 angka (1) diatas.

Pasal 3

Apabila Pihak Kedua lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran sampai dengan 3 (tiga) kali secara berturut-turut terhadap Pihak Pertama, oleh karenanya Para Pihak sepakat untuk memberlakukan semula namun tidak terbatas segala ketentuan klausul-klausul pada Perjanjian Kredit Nomor 0242/100-41/12/2019 Tanggal 23 Desember 2019.

Setelah isi kesepakatan perdamaian itu dibacakan kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Tanjungpinang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

NOMOR 1/Pdt.G.S/2022/PN Tpg

Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut :

Telah membaca kesepakatan perdamaian diatas ;

Halaman 3 dari 5 , Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/ 154 RBG dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2022, Risbarita Simarangkir,SH., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tpg tanggal 16 Pebruari 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat dan Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II ;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H

Risbarita Simarangkir, S.H.

Halaman 4 dari 5 , Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Panggilan Jurusita	:	Rp 300.000,00;
3. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00;
Penerimaan Negara		
4. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
5. PNBP Panggilan I Pgt.....	:	Rp. 10.000,00;
6. PNBP Panggilan I Tgt.....	:	Rp. 20.000,00;
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 455.000,00;
(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)		